

**KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP REALISASI
HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KOTA MANADO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Diseminarkan dalam Sidang Skripsi
pada Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh
Ida Fatimah
NIM. 20211008


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/2025 M

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Berjudul "Kewajiban Orang Tua Terhadap Realisasi Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Kota Manado Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Ida Fatimah ini telah diuji pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025.

Tim Penguji:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| 1 Dr. Muliadi Nur, M.H | (ketua/Penguji) |  |
| 2 Wira Purwadi M.H. | (Sekretaris/Penguji) |  |
| 3 Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum. | (Pembimbing I/Penguji) |  |
| 4 Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. | (Pembimbing II /Penguji) |  |

Manado, 26 , Mei 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada orang tua yang bisa memilih seperti apa anaknya kelak, begitu pula anak tidak dapat menentukan siapa orang tuanya. Memiliki orang tua yang ideal adalah sebuah keberuntungan, dan memiliki anak dengan kebutuhan khusus tetaplah sebuah berkah. Namun, tidak semua orang tua memandang anak berkebutuhan khusus sebagai anugerah; sebagian malah menganggapnya sebagai suatu kesialan. Padahal, dengan usaha dan dukungan yang tepat, setiap anak dapat berkembang sesuai harapan orang tua. Orang tua tetap memegang peran utama dalam proses tumbuh kembang anak, termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.¹

Dalam sebuah keluarga, terdapat ayah yang berperan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, ibu, serta saudara seperti kakak dan adik. Orang tua, yang terdiri dari ayah dan ibu, merupakan bagian penting dalam keluarga yang terbentuk melalui ikatan pernikahan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat, memberikan kasih sayang, mendidik, dan membimbing anak-anaknya hingga mereka siap menjalani kehidupan bermasyarakat secara mandiri.² Sedangkan pengertian anak dalam aturan Perundang-Undangan No. 4 tahun 1979 dalam Pasal 1 ayat (2) mengenai kesejahteraan anak menjelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) serta belum pernah menikah, serta menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) anak memiliki pengertian sebagai penerus keturunan.³

Semua pasangan yang sudah menikah ingin memiliki anak yang sehat secara fisik, mental, dan secara keseluruhan. Namun, ada juga orang tua yang

¹ Popy Puspita Sari, Sumardi, And Sima Mulyadi, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini," *Jurnal Paud Agapedia* 4, No. 1 (2020): 157–70.

² Efrianus Ruli, "Pengertian Orang Tua Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Orang Tua Adalah Anggota Keluarga Yang Terdiri Dari Ayah Dan Ibu ,Yang Disatukan Melalui Ikatan Pernikahan," *Jurnal Edukasi Nonformal* Vol.1, No. No.1 (2020): Hlm.145.

³ Sa'datul Maghfirah, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2020): 213, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>.

memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus. Menurut Directgov, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar dan mendapatkan pendidikan dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya,⁴ Menurut Heward dan Orlansky, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang selama pertumbuhannya menunjukkan perbedaan dari anak-anak biasa dalam hal fisik, mental, intelektual, dan emosional. Mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus karena perbedaan ini membuatnya lebih sulit untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sebaya.⁵

Semua orang, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki kebutuhan yang berbeda yang harus dipenuhi, dan pendidikan adalah salah satunya. Pendidikan memainkan peran penting dalam membantu pertumbuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Jika mereka menerima pendidikan yang tepat, mereka diharapkan dapat menjadi lebih mampu mengurus diri mereka sendiri dan kurang bergantung pada orang lain, seperti orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar mereka.⁶

Anak-anak dengan kebutuhan khusus ini dimasukkan ke institusi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan mereka sudah mulai terpenuhi. Mereka tidak hanya memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga memperoleh keterampilan sosial, psikologis, dan fisik. Pendidikan membantu mereka memahami diri mereka sendiri, berinteraksi dengan orang lain, dan mengatasi kesulitan sehari-hari. Pendidikan juga memberi mereka kesempatan untuk memperluas pandangan hidup mereka. Dengan cara ini, diharapkan mereka akan menjadi lebih produktif, inovatif, dan

⁴ Eva Fatmasari, "Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Tunagrahita Ringan Di Slb N Sidomulyo Lampung Selatan" (2024).

⁵ Agung Riadin, Misyanto Misyanto, and Dwi Sari Usop, "Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Negeri (Inklusi) Di Kota Palangka Raya," *Anterior Jurnal* 17, no. 1 (2020): 22–27.

⁶ A. Rafiqi Amin, "Titik Singgung Pendidikan Agama Islam Dengan Paradigma Pendidikan Inklusi (Anak Bekebutuhan Khusus)," *Jurnal Al-Makrifat* 1, no. 1 (2020): 1–23.

kreatif. Selain itu, mereka akan lebih mahir dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah.⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B Ayat (2) berdasarkan ketentuannya hak untuk mendapat kehidupan yang layak, tumbuh berkembang, memperoleh kasih sayang yang cukup, hingga mendapat pendidikan, merupakan hak yang didapatkan oleh tiap-tiap anak sekalipun anak tersebut termasuk anak yang berkebutuhan khusus, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (7) mendefinisikan Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, pola pikir, ataupun sensorik dalam waktu yang lama ketika berinteraksi dengan lingkungan maupun dalam bersikap kepada masyarakat sering berjumpa dengan hambatan yang menyusahakan untuk berkomunikasi penuh dan efektif jika didasarkan pada kesamaan haknya.⁸

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2021 anak berkebutuhan khusus yang berusia 5 sampai 19 tahun angka kisarannya yaitu 3,3%, sedangkan jumlah anak yang memiliki usia tersebut pada tahun 2021 yaitu 66,6 juta jiwa, maka total anak dalam usia 5 sampai 19 tahun yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus adalah 2.197.833 jiwa.⁹ Sedangkan di Kota Manado pada tahun 2016 anak berkebutuhan khusus mencapai 34 jiwa yang tercatat sehingga total penyandang berkebutuhan khusus mencapai 1.445 jiwa.¹⁰ Dengan demikian perlu kesadaran masyarakat serta pemerintah dalam mengidentifikasi serta melakukan pendataan yang lebih intens sehingga dapat menghasilkan data

⁷ Nunung Nurhayati, *Pendidikan Bagi Anak Bekebutuhan Khusus* (Unisa Press, 2023).

⁸ Tedy Sudjarat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 54 (2020): 111–32.

⁹ Sari Lestari, Desy Indra Yani, and Ikeu Nurhidayah, "Kebutuhan Orang Tua Dengan Anak Disabilitas," *Journal of Nurshing Care* 1, no. 1 (2021): 50–59.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Manado, "Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kota Manado, 2016," Badan Pusat Statistik, 2016, <https://Manadokota.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/1/Mtu3ize=/Banyaknya-Penyandang-Masalah-Kesejahteraan-Sosial-Pmks-Di-Kota-Manado-2015-.Html>.

yang akurat setiap tahunnya, serta dukungan pemerintah dalam memfasilitasi anak berkebutuhan khusus seperti meningkatkan akses layanan kesehatan dan pentingnya peran keluarga dalam tumbuh kembang anak.

Kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus sangatlah rumit dan masih terkait dengan kesanggupan orang tua untuk memberikan perawatan kepada anak berkebutuhan khusus. Dukungan orang tua, seperti meluangkan waktu dan uang yang banyak untuk anaknya, merupakan dorongan awal bagi anak berkebutuhan khusus dalam menjalankan hidupnya. Namun hal tersebut jika tidak dapat disanggupi oleh orang tua itu bukanlah menjadi alasan untuk melepas tanggung jawab terhadap anaknya sendiri, dan *support* dari kerabat hingga masyarakat adalah semangat besar untuk keluarga tersebut, karena orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus juga memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap kesehatan orang tuanya sendiri.¹¹

Dalam Islam sendiri kedudukan seorang yang berkebutuhan khusus setara dengan orang normal pada umumnya, mulai dari status sosial, hak, serta kewajibannya, seperti halnya dijelaskan dalam Q.S An-Nur Ayat 61 Allah SWT Berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

Terjemahnya:

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang

¹¹ Indri Nurasa, Silvia Mareti, And Akademi Keperawatan Pangkalpinang, “Citra Delima : Jurnal Ilmiah Stikes Citra Delima Bangka Belitung Kualitas Hidup Orang Tua Dengan Anak Disabilitas,” *Ji* 5, No. 2 (2022): 100–104, [Http://Jurnalilmiah.Stikescitradelima.Ac.Id/Index.Php/](http://Jurnalilmiah.Stikescitradelima.Ac.Id/Index.Php/).

perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.”

Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan pentingnya pemahaman bahwa Allah mengizinkan kondisi tertentu bagi individu yang mengalami keterbatasan, sehingga mereka tidak tertekan oleh kewajiban untuk menghadiri semua majelis atau kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap kondisi hamba-Nya, sekaligus menjadi pengingat bagi umat untuk saling menghormati dan memahami, terutama kepada mereka yang mengalami keterbatasan fisik atau masalah kesehatan. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak individu dan perlunya kasih sayang dalam interaksi sosial.¹²

Dalam ayat tersebut secara jelas memberikan penegasan terhadap kesetaraan sosial di antara orang berkebutuhan khusus dengan mereka yang hidup dengan fisik maupun psikis yang normal, Pada ketentuannya mereka harus di perlakuan secara adil dan diterima dalam masyarakat dengan tulus, tanpa adanya diskriminasi, hingga timbul stigma yang tidak mengenakan dari masyarakat kepada para orang yang berkebutuhan khusus, terlebih lagi pada anak berkebutuhan khusus yang dimana secara pemikiran hingga mental yang belum matang.

Di dalam masyarakat, jarang ditemukan orang tua yang meluangkan waktu untuk mengajarkan anaknya secara langsung, karena banyak yang beranggapan bahwa pendidikan sudah didapatkan anak di sekolah. Padahal, pengajaran dari orang tua tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga mempererat komunikasi dan hubungan emosional serta menyalurkan kasih sayang, terutama bagi anak-anak

¹² Sania Arisa Sinaga, “Studi Analisis Kesetaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pada Qs An-Nur 61 Dan Qs Abasa 1-3 Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir,” *Anwarul* 3, No. 5 (2023): 981–93, <https://doi.org/10.58578/Anwarul.V3i5.1440>.

dengan kebutuhan khusus. Namun dalam kenyataannya karena dalam proses pemeliharaan anak berkebutuhan khusus lebih rumit sehingga menimbulkan ketidakmampuan orang tua dalam melakukan proses tersebut dan lebih memilih untuk menyerahkan tanggung jawab dalam pertumbuhan anaknya pada sebuah lembaga pendidikan entah dalam pembentukan moral ataupun intelektual, padahal dalam pertumbuhan anak sangatlah penting didikan orang tuanya, karena akan menjadi seperti apa anak tersebut terbentuk seharusnya menjadi sebuah tanggung jawab orang tua.

Di Kota Manado, orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di sediakan fasilitas dari Dinas Sosial dan sembilan sekolah luar biasa yang menawarkan pendidikan khusus. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan bahwa hak anak berkebutuhan khusus mereka dipenuhi, tidak hanya dari segi pendidikan, tetapi juga dengan memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk membuat anak-anak senang menjalani hidup mereka.

Terkait dengan fenomena tersebut, penting untuk menganalisis sejauh mana orang tua memenuhi tanggung jawab mereka terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau justru sebaliknya. Selain itu, perlu juga dikaji berbagai tantangan yang dihadapi orang tua dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kota Manado dilihat dari perspektif Hukum Islam. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis mengangkat judul penelitian **“Kewajiban Orang Tua Terhadap Realisasi Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Kota Manado Perspektif Hukum Islam”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Penulis menetapkan masalah untuk membatasi topik yang akan diteliti. Berdasarkan konsep latar belakang di atas, penulis menemukan masalah berikut:

1. Rendahnya tingkat pemahaman orang tua dalam memenuhi hak anak, terutama terkait dengan hak atas pendidikannya.

2. Keterbatasan kemampuan orang tua dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada jenis ketidakmampuan yang menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. serta menganalisis bagaimana cara orang tua untuk memenuhi hak pendidikan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan temuan ini, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dan tantangan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak Pendidikan dan pengajaran anak berkebutuhan khusus di Kota Manado?
2. Bagaimana Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Manado Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan tantangan yang dihadapi orang tua dalam menjalankan kewajiban terkait hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kota Manado.
2. Untuk memahami kewajiban orang tua dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kota Manado dari perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dalam hasil penelitian ini nantinya bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga.
 - b. Sebagai informasi kepada para orang tua terkait cara orang tua dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada anak berkebutuhan khusus serta

tantangan orang tua pada pemenuhan hak Pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi para mahasiswa pada umumnya khususnya mahasiswa hukum keluarga.
- b. Untuk Institusi, dari penelitian hasil yang didapatkan bisa dijadikan bahan untuk kualitas pengembangan dan pendidikan IAIN Manado.
- c. Untuk lembaga Organisasi Masyarakat, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat membantu masyarakat ketika memiliki pertanyaan tentang masalah terkait yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Untuk peneliti lain, sebagai referensi dan bahan rujukan bagi peneliti dalam membuat sebuah penulisan.

F. Definisi Operasional

1. Hak dan Kewajiban

Hak adalah sebuah kekuasaan ataupun kemampuan yang dimiliki tiap-tiap individu dalam melakukan, memperoleh, serta mempunyai. Hak yang sudah diberikan kepada seseorang tidak dapat diambil alih ataupun dibagi pada siapapun karena pada hakikatnya setiap orang mempunyai hak yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuannya. Kewajiban adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh seseorang, baik dari segi hukum maupun moral, dan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹³

Penelitian ini membahas hak terkait pendidikan dan pengajaran, yang merupakan tanggung jawab kedua orang tua dan lembaga pemerintah untuk memberikan kepada anak berkebutuhan khusus.

¹³ Siti Zikrina Farahdiba Et Al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, No. 2 (2021): 837–45.

2. Orang Tua

Orang tua adalah pasangan yang telah menikah dan siap memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak mereka.¹⁴

Dalam penelitian ini, orang tua yang dimaksud adalah mereka yang beragama Islam dan memiliki anak berkebutuhan khusus, yang wajib dipenuhi haknya dalam hal pendidikan dan pengajaran.

3. Anak berkebutuhan khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami gangguan fisik maupun psikologis yang memengaruhi perkembangan mereka, sehingga menimbulkan tantangan dan hambatan dalam menjalankan aktivitas seperti anak-anak pada umumnya.¹⁵

Penelitian ini mencakup anak berkebutuhan khusus berusia antara enam hingga delapan belas tahun, yaitu kelompok usia yang wajib menerima pendidikan.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau pedoman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang mengatur perilaku individu yang telah mencapai baligh dan memikul kewajiban, serta diyakini dan diikuti oleh seluruh umat Islam. Dengan demikian, secara singkat, Hukum Islam merupakan aturan yang wajib dipatuhi oleh umat Muslim.¹⁶

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek Hukum Keluarga Islam yang membahas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka.

¹⁴ Wahib A, "Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak," *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 (2021): 2406–9787.

¹⁵ Purba Bagus Sunarya, Muchamad Irvan, and Dian Puspa Dewi, "Kajian Penanganan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Abadimas Adi Buana* 2, no. 1 (2022): 11–19.

¹⁶ Eva Iryani, "HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (July 25, 2020): 24–31.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan atau relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, jurnal tahun 2023 yang ditulis oleh Ria Faisyahril, Santoso Tri Raharjo, dan Hery Wibowo berjudul “Penerimaan Orang Tua terhadap Anak Penyandang Disabilitas Cerebral Palsy di Sekolah Luar Biasa Bagian Yayasan Pembinaan Anak Cacat Bandung”. Studi ini meneliti bagaimana orang tua berperilaku terhadap anak disabilitas, khususnya CP, yang merupakan salah satu jenis gangguan fisik yang ditandai oleh masalah dengan sistem motorik. Jadi pada penelitian ini lebih mengfokuskan pada disabilitas jenis tertentu sedangkan pada penelitian yang penulis buat lebih memperhatikan mengenai bagaimana tanggung jawab orang tua itu sendiri menghadapi anak disabilitas apapun jenis disabilitasnya terlebih khusus terkait pendidikannya. Namun persamaannya yaitu sama-sama membahas persoalan bagaimana respon orang tua dalam menghadapi anak kandungnya sendiri ternyata adalah anak yang berkebutuhan khusus.¹⁷

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yasinta Yaomi Arsy berjudul Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam Di Kecamatan Citangkil Kabupaten Banten, Tahun 2023, dalam penelitian tersebut mengarah kepada bagaimana upaya orang tua yang menyandang disabilitas dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap hak-hak anaknya, sedangkan dalam penelitian yang penulis buat kondisinya berkebalikan yaitu anaknya yang menyandang disabilitas dan yang diteliti yaitu bagaimana respon orang tua menghadapi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, kesamaan dalam penulisan ini terletak pada pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak.¹⁸

¹⁷ Ria Faisyahril, Santoso Tri Raharjo, And Hery Wibowo, “Penerimaan Orangtua Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Cerebral Palsy Di Sekolah Luar Biasa Bagian D Yayasan Pembinaan Anak Cacat Bandung,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, No. 4 (2023): 480–96, <https://doi.org/10.59141/jist.v4i4.611>.

¹⁸ Yasinta Yaomi Arsy, “Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam Di Kecamatan Citangkil Kabupaten Banten” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Astri Musoliyah-Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Tahun 2020, perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada dasar hukum yang ditinjau, pada jurnal ini menggunakan dasar hukum positif yang secara spesifik yaitu Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada landaskan dasar hukum Islam. Dalam persamaan keduanya sendiri terletak pada pembahasannya yaitu sama-sama membahas mengenai Bagaimana Hak anak disabilitas itu sendiri.¹⁹

Keempat Jurnal yang ditulis oleh Ini Nyoman Muryatini dan Komang Setia Buana-Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya, tahun 2020, dalam jurnal ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum untuk para anak disabilitas jika orang tua dari anak tersebut tidak memenuhi tanggung jawabnya sehingga hak anak tersebut tidak terpenuhi, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan belum sampai kepada perlindungan hukumnya hanya saja masih bersambung dengan jurnal ini, karena masih sama-sama mengulas tentang tanggung jawab dan hak yang dimiliki oleh orang tua serta anak dengan disabilitas.²⁰

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Widiawati Mokodongan-Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Luar Biasa (Slb) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu, tahun 2021, Penelitian tersebut fokus pada mekanisme pelaksanaan pendidikan Agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus, sementara penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada bagaimana orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menjalankan kewajibannya. Kesamaan

¹⁹ Musoliyah Astri, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas : Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk," *Sakina : Journal of Family Studies* Vol, 3, no. 2 (2020): 2.

²⁰ I. K. S. Muryatini, N. N., & Buana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya," *Jurnal Advokasi* 9, no. 1 (2020): 56–66.

antara kedua penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai anak berkebutuhan khusus, khususnya terkait hak mereka untuk menerima pengajaran yang sesuai, yang merupakan tanggung jawab orang tua.²¹

Penelitian ini secara khusus menelaah tanggung jawab orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus dari sudut pandang hukum Islam, dengan fokus pada pemenuhan hak pendidikan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun tidak membatasi pada jenis kebutuhan khusus tertentu, penelitian ini mengkaji kewajiban orang tua secara umum terhadap anak berkebutuhan khusus di Kota Manado. Studi kasus ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana orang tua di wilayah tersebut menghadapi tantangan dan menjalankan tanggung jawab mereka terhadap anak berkebutuhan khusus, serta memberikan kontribusi penting dalam konteks lokal Kota Manado. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan dan praktik terkait hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, sekaligus menawarkan perspektif baru yang relevan dengan kondisi khusus di Kota Manado.

²¹ Widiawati Mokodongan, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Luar Biasa (Slb) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu," *IAIN Manado* (2021).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Anak Dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam memiliki perkembangan bersamaan dengan ekspansi kekuasaan Islam dan juga mulai masuknya budaya serta bangsa-bangsa lainnya. Hukum Islam sendiri memiliki perkembangan ketika Islam berada pada masa puncaknya yaitu pada masa dinasti Abbasiyah yang terjadi pada periode 786-861 M. Ketika saat itu pula sedang ramai mengenai pemikiran baru (Mazhab) dengan hal tersebut Hukum Islam lebih memiliki peluang dalam perluasan pemikiran yang membuat semakin cepatnya dinamika perkembangan Hukum Islam itu sendiri. "Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang Muslim wajib menjalankan hukum Islam selama berada di wilayah yang menerapkan hukum tersebut, di negara Islam yang memiliki mayoritas penduduk muslim menjadikan hukum Islam bagaikan Hukum Positif yang dimana diberlakukan kepada seluruh masyarakat,²² Di Indonesia, landasan Hukum Islam didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam sendiri berasal dari beberapa sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Qiyas. Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah hukum keluarga Islam, yang secara khusus mengatur hubungan antar anggota keluarga.

Hukum Keluarga Islam meliputi berbagai aspek yang mengatur interaksi antar anggota keluarga. Selain aspek normatif, hukum ini juga menggabungkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Secara umum, hukum ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hubungan berdasarkan darah dan hubungan yang terbentuk melalui pernikahan.

1. Hubungan Sedarah: Melibatkan pertalian antara individu yang memiliki garis keturunan yang sama, seperti orang tua dan anak, serta hubungan

²² Ulva Hasdiana, "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam," *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2020): 1–5.

antara saudara. Hukum keluarga mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan ini.

2. Hubungan Perkawinan: Pertalian ini terbentuk melalui ikatan perkawinan, yang menciptakan hubungan antara pasangan dan keluarga pasangan. Hukum keluarga juga mengatur aspek-aspek seperti hak dan kewajiban suami istri, serta hak anak dalam konteks perkawinan tersebut.

Selain itu, hukum keluarga juga mencakup isu-isu seperti perwalian dan pengampuan, yang penting dalam melindungi hak-hak anggota keluarga yang mungkin membutuhkan perlindungan, seperti anak-anak atau individu yang tidak dapat mengurus diri mereka sendiri.²³

Islam mengatur pernikahan dengan aturan yang cukup detail, namun semuanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Yang Lingkupnya termasuk hak nasab atau status keturunan, hak untuk mendapat biaya hidup yang cukup, hak mendapatkan pendidikan yang baik, hak memiliki wali nikah, hak atas warisan dari orang tua yang sudah meninggal, serta hak untuk dihormati baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Semua ini dibuat untuk menjamin bahwa anak-anak berkembang dengan optimal dan memperoleh perlindungan yang diperlukan.²⁴

Beberapa hak anak akan lebih mudah terwujud jika pernikahan orang tuanya dibangun dengan dasar yang kuat dan penuh kesadaran. Artinya, orang tua harus paham betul tentang hak dan kewajiban mereka, serta mempersiapkan segalanya, baik dari segi materi maupun secara mental. Jadi, selain siap secara finansial, kesiapan emosional juga penting banget. Memilih pasangan juga bukan cuma soal fisik atau harta, tapi juga harus dilihat dari segi agama, keturunan, dan akhlakunya. Sebab, kalau pernikahan cuma didasari oleh perasaan yang sementara, seperti cinta buta, tampilan luar, atau kekayaan, itu tidak akan

²³ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2022).

²⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Ed. Mohamad Arja Imroni (Cv Rafi Sarana Perkasa, 2021).

bertahan lama. Pada akhirnya, yang paling penting dalam sebuah pernikahan adalah adanya pondasi yang kokoh agar hubungan tersebut dapat bertahan lama dan memberikan manfaat bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.²⁵

Dalam agama Islam, memiliki anak adalah anugerah besar atau nikmat, tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Anak-anak yang dididik dengan baik oleh orang tua mereka dapat menjadi sumber kebanggaan dan pengabdian bagi mereka. Di sisi lain, jika pendidikan yang diberikan kurang berhasil, anak-anak tersebut dapat menjadi beban atau masalah bagi orang tua mereka. Dalam Al-Qur'an, anak digambarkan sebagai permata bagi orang tua, sumber ketenangan hati, dan perhiasan dunia. Allah juga mengingatkan bahwa anak-anak dapat menjadi ujian yang sulit, bahkan kadang-kadang berlawanan dengan orang tuanya.²⁶ Al-Qur'an menggambarkan empat tipe anak dalam konteks ini:

1. Anak sebagai perhiasan hidup

Anak bisa jadi kebanggaan orang tua, dengan semua pencapaian yang diraihinya, seperti juara olimpiade matematika tingkat nasional atau internasional, menjadi atlet terbaik di ajang bergengsi seperti badminton, atau sukses di bidang lainnya. Bisa juga jadi penyanyi terkenal, kuliah di Eropa atau Amerika, dan masih banyak prestasi luar biasa lainnya. Semua itu memang seperti perhiasan dunia bagi orang tua. Namun, meskipun prestasi anak bisa membuat bangga, orang tua harus ingat untuk tetap menjaga kesucian dan keaslian fitrah anak, dalam QS: Al-Kahfi ayat 46 Allah SWT Berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

²⁵ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Ed. Mohamad Arja Imroni, Cetakan 1 (Cv Rafi Sarana Perkasa, 2021).

²⁶ Zulfah Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2023): 143.

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ayat tersebut menerangkan bahwa anak merupakan perhiasan yang memperindah keluarga. Suara tangisan bayi, permintaan kecil dari anak, celotehan yang menggemaskan, serta langkah-langkah kecil yang belum sempurna, semuanya memberikan warna tersendiri dalam kehidupan keluarga. Pasangan suami istri sering merasa hidup mereka belum lengkap tanpa kehadiran anak. Kehadiran anak membuat rumah tangga terasa lebih utuh dan penuh kebahagiaan.

Pada dasarnya, tugas orang tua adalah menjaga anak-anaknya agar tetap berada di jalan kebaikan dan tidak berakhir di neraka. Tanggung jawab utama orang tua adalah memberikan perhatian penuh dan melindungi anak-anak mereka. Jangan sampai kesibukan orang tua dalam mengejar harta atau kemewahan dunia membuat mereka lalai, sehingga anak-anak justru terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.²⁷

2. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Quran, anak diibaratkan sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun), yang menunjukkan bahwa ketika orang tua memandang anaknya, mereka merasakan kebahagiaan dan ketenangan yang sangat dalam. Bagi orang tua, anak merupakan aset yang sangat berharga dan nilainya tidak dapat diukur dengan apapun. Seperti pepatah yang mengatakan, "Anakku adalah permataku," yang menggambarkan betapa pentingnya keberadaan anak dalam hidup orang tua. Allah juga mengajarkan doa khusus agar anak yang lahir menjadi sumber ketenangan hati dan kebahagiaan bagi orang tua mereka. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang yang Allah berikan melalui anugerah anak kepada setiap

²⁷ Yuyun Rohmatul Uyuni, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga," *As-Sibyan : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 53–64.

keluarga, sebagaimana dalam QS: Al-Furqan ayat 74 Allah SWT Berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menurut Nasib ar-Rifa'i, anak yang disebut sebagai *qurrota a'yun* (penyenang hati) adalah anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, tekun dalam beribadah, dan selalu berusaha mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga menghindari hal-hal yang dilarang atau dilarang agama. Anak-anak ini memiliki dasar keagamaan yang kuat dan telah menerima pendidikan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan anak seperti ini, orang tua harus mendekati anak kepada agama dan memberikan pendidikan agama yang baik. Tanpa pendekatan tersebut, anak yang diharapkan menjadi *qurrota a'yun* hanya akan tetap menjadi sebuah harapan dan cita-cita yang belum tercapai. Artinya, meskipun orang tua memiliki keinginan besar agar anaknya menjadi penyejuk hati, tanpa pembekalan agama yang baik, hal itu tidak akan terwujud dalam kenyataan.²⁸

3. Anak Sebagai Ujian

Dalam Al-Qur'an, anak adalah anugerah yang menyenangkan hati, tapi juga ujian bagi orang tua. Allah menguji orang tua, apakah mereka bisa membimbing anak ke jalan yang benar. Jika berhasil mendidik anak dengan baik, orang tua lulus ujian, tapi jika terlalu cinta hingga lalai mengingat Allah, itu bisa menjadi kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam Quran Surah Al-Anfal Ayat 28 Allah SWT Berfirman:

²⁸ Siti Maryam, “Konsep Qurrota A'yun Sebagai Karakter Anak (Studi Al-Qur'an Surat Al-Furqan: 74 Dan Al-Sajdah: 17),” *Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, No. 2 (2021): 73–85.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

Terjemahnya:

Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

M. Quraish Shihab mengatakan dalam tafsir Al-Misbah bahwa dalam surah Al-Anfal ayat 28 Allah mengatakan bahwa anak dan harta adalah sumber fitnah atau cobaan. Fitnah di sini berarti ujian atau cobaan hidup yang bisa menguji iman seseorang. Salah satu alasan mengapa harta dan anak disebut fitnah adalah karena keduanya bisa mendorong seseorang untuk berbuat salah, bahkan mengkhianati amanah. Keinginan untuk memperoleh harta yang banyak atau kecintaan yang berlebihan terhadap anak bisa menjadi faktor yang menghalangi seseorang untuk menjaga amanah yang diberikan Allah. Anak sendiri juga menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Sebagai amanah dari Allah, anak bukan hanya untuk dibanggakan, tetapi juga untuk dididik dan diberikan hak-haknya dengan baik. Allah ingin melihat bagaimana orang tua memperlakukan anak mereka, apakah mereka sudah menunaikan kewajiban untuk mendidik anak dengan baik, memberikan perhatian, kasih sayang, dan juga hak-hak mereka sebagai individu. Sehingga, keberadaan anak bisa menjadi ujian bagi orang tua, apakah mereka bisa menjalankan peran sebagai orang tua yang baik sesuai dengan tuntunan agama atau tidak.²⁹

4. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Kedudukan anak yang tampak bertentangan dalam Al-Qur'an menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan gambaran negatif anak sebagai musuh yang disebutkan dalam Q.S. At-Taghabun ayat 14 Allah SWT Berfirman:

²⁹ Fika Natasya Umala And Atiya Mumtaza, "Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8]: 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)," *Mafatih* 2, No. 1 (2022): 33–46, <https://doi.org/10.24260/Mafatih.V2i1.513>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا
وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam tafsir Al Azhar, dijelaskan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Beberapa pengikut beliau memilih untuk tetap tinggal di Makkah. Setelah beberapa waktu, mereka mulai menyadari dan merasakan kebenaran dari ajaran Rasulullah yang mereka dengar, sehingga timbul keinginan untuk mengikuti jejak beliau dan hijrah ke Madinah. Ketika mereka berbicara tentang keinginan ini kepada anak dan istri mereka, muncul pertentangan. Keluarga mereka merasa enggan untuk meninggalkan harta dan kekayaan yang mereka miliki di Makkah. Selain itu, mereka juga takut dengan penderitaan dan kesulitan yang mungkin dihadapi selama perjalanan hijrah. Dari situ, turunlah ayat ini yang memberikan peringatan bagi suami agar tidak membiarkan anak dan istri mereka mempengaruhi keyakinan dan komitmen mereka terhadap ajaran Islam. Ayat ini mengingatkan bahwa keimanan dan keputusan untuk mengikuti jalan Allah harus tetap menjadi prioritas, meskipun ada tantangan dan hambatan dari orang-orang terdekat.³⁰

Anak dapat menjadi sebuah aset yang sangat berharga bagi orang tua, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di kehidupan akhirat nanti. Sebab, anak yang tumbuh dengan baik, sehat, dan berkembang secara optimal akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang tua. Ketika anak menjadi pribadi yang sukses, berakhlak mulia, dan terus melakukan kebaikan sepanjang hidupnya, kebaikan-kebaikan tersebut tentu tak bisa dipisahkan dari peran orang tua yang telah mendidiknya dengan penuh kasih sayang

³⁰ Zhahrotul Ahya 'Ulya And Alfa Mardiyana, "Peran Anak Perspektif Interpretasi Buya Hamka Dan M. Quraish Shihab," *Qur'anic Interpretation Journal* 1 No. 2 (2024): 24–36.

dan perhatian. Orang tua yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, ajaran moral, dan keimanan kepada anak sejak kecil akan memetik hasilnya di kemudian hari. Sebab, setiap amal baik yang dilakukan anak, seperti membantu orang lain, berbuat baik, atau menjadi pribadi yang bermanfaat, akan turut mendatangkan pahala bagi orang tuanya.

Jadi, tidak hanya anak yang mendapatkan manfaat, tetapi orang tua pun ikut merasakan hasil dari upaya mereka dalam mendidik dan membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab. Kebaikan yang ditanamkan dalam diri anak akan menjadi investasi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik di dunia maupun di akhirat.³¹

B. *Maqashid Syariah*

Salah satu konsep mendasar yang menjadi pokok ajaran dalam Islam adalah *maqashid syariah*, yakni prinsip yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan dijadikan sebagai landasan utama dalam praktik keagamaan. Hakikat dari *maqashid syariah* adalah untuk merealisasikan kebaikan dan mencegah keburukan, serta mengupayakan tercapainya manfaat dan menolak segala bentuk mudarat.³²

Maqashid Syariah sering kali diidentikkan dengan konsep *Maslahah* karena keduanya berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun sebagai persiapan menuju kehidupan akhirat. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, *Maslahah* dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat serta mencegah kemudharatan atau kerusakan. Namun, pada hakikatnya, tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah untuk menjaga dan melindungi lima aspek pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini menjadi

³¹ Siska Rizky Amalia And Ahmad Shafwani Wahid, "Pola Kepemimpinan Orang Tua Dan Pola Pendidikan Orang Tua Terhadap Anak," *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 7, No. 4 (2023): 1518, <https://doi.org/10.35931/Am.V7i4.2562>.

³² Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Maqāshid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.

fondasi penting dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang adil, harmonis, dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

1. Agama

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak hanya dituntut untuk beriman dan menjalankan syariat-Nya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengamalkan, dan mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin melalui upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas diri, baik secara spiritual, moral, maupun intelektual, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan menodai kesucian agama. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini menjadi sangat penting karena pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan akhlak mulia, yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam membina insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak.³³

2. Jiwa

Jiwa merupakan inti dan esensi dari keberadaan manusia di dunia, maka keberlangsungannya harus senantiasa dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan jiwa, yang diwujudkan melalui berbagai ketentuan syariat seperti larangan membunuh tanpa hak, pensyariaan qishash sebagai bentuk keadilan, serta dibolehkannya hal-hal yang diharamkan dalam kondisi darurat, seperti memakan makanan haram ketika terancam kelaparan, demi menjaga kelangsungan hidup. Prinsip menjaga jiwa ini juga harus tercermin dalam lingkungan keluarga, khususnya dalam keadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Perlakuan yang adil, penuh kasih sayang, serta pemenuhan hak-hak dasar anak. Baik fisik, emosional, maupun spiritual hal ini merupakan

³³ Fachri Wahyudi and Abdul Latif, "Pendidikan Inklusif Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)* 2, no. 2 (2023): 12–23.

bagian dari ikhtiar menjaga jiwa mereka agar tumbuh dengan sehat, aman, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁴

3. Akal

Akal memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Islam memandang akal sebagai anugerah agung yang harus dijaga, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara positif. Penjagaan terhadap akal diwujudkan melalui pelarangan segala bentuk konsumsi yang dapat merusak kesadaran dan daya pikir, seperti khamr (minuman keras), narkoba, dan zat adiktif lainnya. Lebih dari itu, Islam sangat mendorong aktivitas intelektual, berpikir kritis, dan pencarian ilmu pengetahuan sebagai bentuk penghormatan dan pengembangan potensi akal. Hal ini selaras dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk berpikir (*yatafakkarun*), memahami (*ya'qilun*), dan menuntut ilmu sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah dan peningkatan kualitas hidup.³⁵

4. Keturunan

Setiap manusia diberikan naluri dan perasaan, termasuk dorongan untuk memiliki keturunan sebagai bagian dari kelangsungan hidup dan regenerasi umat manusia. Dalam Islam, syariat menjaga keturunan diwujudkan melalui pengaturan hubungan seksual secara sah dalam ikatan pernikahan, serta pemberlakuan larangan tegas dan sanksi keras terhadap perbuatan zina. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kesucian silsilah nasab, kehormatan keluarga, serta memastikan adanya tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Lebih dari sekadar keturunan biologis, Islam juga menaruh perhatian besar pada pembinaan generasi yaitu anak-anak yang

³⁴ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022): 226–41, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

³⁵ Zelfeni Wimra, "Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'Ah Dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2020): 191, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.499>.

lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang sah, sehat, dan penuh nilai-nilai keimanan serta akhlak. Menjaga keturunan berarti mempersiapkan generasi masa depan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab sebagai penerus peradaban Islam.³⁶

5. Harta

Harta adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena dengannya kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kelangsungan hidup dapat terpenuhi. Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan harta, di antaranya dengan menetapkan hak kepemilikan yang sah, serta mengatur sistem transaksi ekonomi yang adil. Di samping itu, Islam juga menanamkan nilai kejujuran dalam setiap aktivitas muamalah dan mendorong pemerataan kekayaan melalui kewajiban zakat serta anjuran bersedekah. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam mengelola harta adalah menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Pendidikan bukan hanya sebagai bentuk kasih sayang orang tua, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang bernilai tinggi. Melalui pendidikan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu menggunakan harta secara bijaksana untuk kemaslahatan bersama.³⁷

C. Teori Anak Berkebutuhan Khusus

1. Pengertian

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memerlukan perhatian dan dukungan lebih dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka membutuhkan layanan pendidikan, sosial, bimbingan, serta berbagai bentuk bantuan lainnya yang dirancang khusus untuk membantu

³⁶ Dudi Badruzaman, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis," *Malia (Terakreditasi)* 11, no. 1 (2023): 103–20, <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1707>.

³⁷ Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74, <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

mereka mengembangkan potensi diri dengan maksimal. Kebutuhan mereka ini bisa beragam, tergantung pada kondisi dan kemampuan masing-masing anak. Oleh karena itu, mereka memerlukan pendekatan yang lebih personal dan penuh perhatian dari berbagai pihak, seperti pendidik, keluarga, dan tenaga profesional lainnya, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Dukungan ini sangat penting untuk membantu anak berkebutuhan khusus agar bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan meraih potensi yang mereka miliki.³⁸

Menurut Gearheart 1989 yang dikutip oleh Akhmad Syah, ABK merujuk pada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal pendidikan, perawatan, atau dukungan sosial yang disebabkan oleh kondisi fisik, mental, atau emosional yang berbeda dari anak pada umumnya. Anak-anak ini dapat mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam berbagai aspek, seperti kemampuan motorik, kecerdasan, perkembangan bahasa, atau bahkan kondisi sosial dan emosional. Gearheart menekankan pentingnya pemahaman bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang, meskipun mereka memerlukan pendekatan yang berbeda dalam proses pendidikan dan interaksi sosial. Oleh karena itu, anak-anak dengan kebutuhan khusus membutuhkan dukungan ekstra berupa perawatan, perhatian, dan penyesuaian dalam kurikulum agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya inklusi sosial, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi ABK untuk berinteraksi dan belajar bersama dengan anak-anak lainnya, serta memperlakukan mereka

³⁸ Safira Aura Fakhiratunnisa, Asyharinur Ayuning Putriana Pitaloka, And Tika Kusuma Ningrum, "Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus," *Masaliq* 2, No. 1 (2022): 26–42, <https://doi.org/10.58578/Masaliq.V2i1.83>.

dengan penghormatan terhadap hak-hak dan martabat mereka sebagai individu.³⁹

Sedangkan menurut Heward, ABK adalah anak yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dalam proses pendidikan, karena memiliki perbedaan dalam aspek fisik, intelektual, sosial, atau emosional yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar di lingkungan pendidikan yang umum.⁴⁰ Anak dengan kebutuhan khusus ini dapat mencakup anak dengan disabilitas, baik fisik maupun mental, serta anak dengan gangguan perkembangan atau kebutuhan pendidikan yang berbeda. Heward mengidentifikasi bahwa anak-anak ini membutuhkan pendekatan yang lebih individual dan adaptasi dalam metode pengajaran untuk mendukung proses belajar mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan mereka.⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian tentang anak berkebutuhan khusus, istilah "anak berkebutuhan khusus" mengacu pada setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik selama waktu yang cukup lama sehingga menghadapi tantangan atau hambatan yang menghalangi mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya.⁴²

2. Kategori Anak Bekebutuhan Khusus

Secara umum golongan anak berkebutuhan khusus dibagi dua kategori, yaitu:

- a. Anak berkebutuhan khusus yang memiliki spesialisasi permanen

³⁹ Akhmad Syah Roni Amanullah, "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna Grahita, Down Syndrom Dan Autisme," *Jurnal Almuraja : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, No. 1 (2022): 7–12.

⁴⁰ William Heward, *Exceptional Children: An Introduction To Special Education, 10th Edition*, 2013.

⁴¹ Isra Dwi Rahmawati Et Al., "Karakteristik Dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Secara Akademik," *Jurnal Pendidikan Vokasi Dan Seni* 2, No. 2 (2024): 16–26.

⁴² Waspiah Waspiah Et Al., "Student Edited Law Journals: Strengthening The Creativity Of Law Students In A Challenging Era," *Journal Of Creativity Student* 7, No. 2 (2022): 133–54, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>.

Anak yang mengalami kesulitan belajar dan perkembangan yang bersifat internal yang disebabkan langsung oleh kondisi kecacatan disebut anak berkebutuhan khusus. Contohnya meliputi anak yang kehilangan fungsi penglihatan atau pendengaran, mengalami gangguan perkembangan kecerdasan dan kognitif, gangguan motorik, kesulitan dalam interaksi dan komunikasi, serta gangguan emosi, sosial, dan perilaku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus adalah sama dengan anak berkebutuhan khusus yang tidak pernah berakhir, Seperti:

1) Tunanetra

Istilah "tunanetra" mengacu pada keadaan seseorang yang mengalami gangguan atau kelainan penglihatan. Orang yang mengalami tunanetra dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan seberapa parah gangguan tersebut, yaitu mereka yang benar-benar buta atau kehilangan penglihatan sepenuhnya (*blind*), dan mereka yang masih memiliki sisa penglihatan, meskipun terbatas. Banyak penyandang tunanetra berusaha untuk mengandalkan indra lainnya, seperti pendengaran, penciuman, dan perabaan, agar dapat berfungsi dengan baik karena mereka tidak dapat melihat. Akibatnya, tidak jarang mereka memiliki kemampuan luar biasa, seperti dalam ilmu pengetahuan atau pada bidang musik.

Selain dampak fisik, kehilangan penglihatan juga pasti menimbulkan efek psikologis dan mempengaruhi cara seseorang beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Karena hambatan dan keterbatasan yang dihadapi penyandang tunanetra dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mereka sering kali merasakan reaksi emosional. Pada awalnya, reaksi ini mungkin hanya sesaat, tetapi jika hambatan tersebut terus berlanjut dan semakin sering, reaksi emosionalnya bisa jadi semakin intens dan menumpuk. Pada akhirnya, hal ini bisa berkembang menjadi reaksi emosional yang

bertahan lama dan memengaruhi kepribadian mereka. Kondisi ini dapat membuat anak penyandang kelainan penglihatan menunjukkan gejala-gejala negatif, seperti merasa minder, rendah diri, kurang percaya diri, bahkan cenderung menarik diri dari pergaulan dan sulit berinteraksi dengan orang lain.⁴³

2) Tunarungu

Menurut Soewito, seorang dokter spesialis rehabilitasi medis, tunarungu adalah kondisi di mana seseorang sangat ketulian sehingga mereka tidak dapat memahami kata-kata tanpa membaca gerakan bibir lawan bicaranya. Anak tunarungu adalah anak yang kehilangan kemampuan pendengaran, baik sebagian maupun seluruhnya, yang berdampak besar pada berbagai aspek kehidupannya. Mereka mengalami gangguan pendengaran sehingga mereka tidak mampu mendengar suara dengan jelas, bahkan ada yang tidak bisa mendengar sama sekali. Namun, dipercaya bahwa tidak ada orang yang benar-benar tidak bisa mendengar sama sekali karena anak-anak tunarungu biasanya memiliki sisa pendengaran yang dapat digunakan dan dikembangkan.

Kehilangan pendengaran pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor keturunan, infeksi yang dialami ibu selama kehamilan seperti cacar air, komplikasi saat proses persalinan, serta penyakit yang terjadi pada masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Berkat vaksinasi, banyak anak kini terlindungi dari risiko kehilangan pendengaran akibat infeksi. Beberapa gejala gangguan pendengaran pada anak meliputi kecenderungan mendekatkan telinga ke sumber suara, hanya mendengarkan dengan satu telinga saat diajak bicara, atau kesulitan

⁴³ Sambira Mambela, "Tinjauan Umum Masalah Psikologis Dan Masalah Sosial Individu Penyandang Tunanetra," *Jurnal Buana Pendidikan*, No. 25 (2021): 65–73.

memahami percakapan jika wajah pembicara tidak terlihat. Tanda lain yang perlu diperhatikan adalah anak yang tidak mengikuti instruksi dengan baik, sering meminta pengulangan ucapan orang lain, kesulitan mengucapkan kata atau nama baru, serta kurang aktif berpartisipasi dalam diskusi di kelas.⁴⁴

3) Tunagrahita

Banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak tunagrahita. Dalam bahasa Indonesia, beberapa termasuk lemah otak, lemah ingatan, lemah pikiran, retardasi mental, terbelakang mental, cacat grahita, dan tunagrahita. Sedangkan, dalam bahasa Inggris, istilah yang biasa digunakan adalah *intellectually handicapped* dan *intellectually disabled*. Perbedaan ini disebabkan oleh pendapat berbeda dari para ahli. Tunagrahita dikaitkan langsung dengan rendahnya perkembangan kecerdasan dan dianggap sebagai kondisi, bukan penyakit, hal ini dikemukakan oleh Endang Rochyadi dan Zainal Alimin. Tunagrahita bukanlah penyakit yang dapat disembuhkan melainkan kondisi yang abadi, menurut pernyataan, "*Mental Retarded is not a disease but a condition.*"⁴⁵

Menurut PP No.72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar biasa, pada Pasal ketiga Ayat (3) penyandang tunagrahita dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan IQ-nya: Tunagrahita Ringan dengan IQ 50-70, Tunagrahita Sedang dengan IQ 30-50, dan Tunagrahita Berat serta Sangat Berat dengan IQ di bawah 30.⁴⁶ Pendidikan untuk anak tunagrahita tidak sepenuhnya terpisah dari pendidikan umum, tapi

⁴⁴ Fifi Nofia Rahmah, "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya," *Quality* 6, No. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.21043/Quality.V6i1.5744>.

⁴⁵ Ni Luh Gede Karang Widiastuti And I Made Astra Winaya, "Prinsip Khusus Dan Jenis Layanan Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita," *Jurnal Santiaji Pendidikan (Jsp)* 9, No. 2 (2022): 116–26, <https://doi.org/10.36733/Jsp.V9i2.392>.

⁴⁶ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Ri Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa" (1991).

memang dirancang khusus agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak tunagrahita sangat membutuhkan pendidikan dan layanan khusus yang berbeda dari anak-anak pada umumnya.

4) Tunadaksa

Secara etimologis, tuna daksa merujuk pada seseorang yang kesulitan mengoptimalkan fungsi tubuhnya karena luka, penyakit, masalah pada pertumbuhan, atau perlakuan yang salah. Akibatnya, melemahnya kemampuan melakukan gerakan tubuh tertentu. Tuna daksa dapat didefinisikan sebagai kelainan atau cacat pada otot, tulang, sendi, dan saraf akibat penyakit, infeksi virus, atau kecelakaan yang terjadi baik sebelum kelahiran, selama proses kelahiran, maupun setelah kelahiran. Koordinasi, komunikasi, kemampuan beradaptasi, mobilitas, dan pertumbuhan individu secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh masalah ini.

Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa (2006), cacat fisik, cacat tubuh, tuna tubuh, dan cacat ortopedi adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan tunadaksa. Dalam bahasa asing, istilah yang umum digunakan termasuk cacat, cacat fisik, cacat fisik, dan tidak dapat bergerak. Tunadaksa merujuk pada orang yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna atau cacat, seperti kehilangan bagian tubuh atau kelainan fisik lainnya. Kata "tuna" berasal dari kata "daksa", yang berarti tubuh dan "tuna", yang berarti kurang atau rugi. Di sini, cacat fisik bukan indera.

Klasifikasi tuna daksa bisa dibedakan berdasarkan jenis kelainannya, yaitu:

- a) Kelainan pada sistem cerebral, yang berhubungan dengan gangguan pada gerakan, postur tubuh, atau bentuk tubuh seseorang. Masalah ini juga bisa memengaruhi koordinasi tubuh, dan dalam beberapa kasus, bisa disertai dengan gangguan psikologis maupun sensorik. Kelainan ini disebabkan oleh

kerusakan yang terjadi pada masa perkembangan otak, yang biasanya terjadi sejak dini.

- b) Kelainan pada sistem otot dan rangka, yang terdiri dari beberapa jenis kelainan, seperti poliomyelitis (penyakit polio), muscle dystrophy (penyakit otot yang menyebabkan kelemahan otot secara bertahap), dan spina bifida (kelainan pada sumsum tulang belakang yang terjadi pada saat perkembangan janin). Ketiga kondisi ini mempengaruhi otot dan struktur tulang, yang mengakibatkan gangguan dalam kemampuan bergerak dan beraktivitas.
 - c) Kelainan ortopedi yang disebabkan oleh faktor bawaan sejak lahir, seperti kelainan pada tulang atau sendi yang sudah ada sejak bayi lahir. Kelainan ini dapat memengaruhi mobilitas dan keseimbangan tubuh, dan sering kali memerlukan perawatan medis khusus untuk membantu pemulihan atau adaptasi tubuh.⁴⁷
- 5) Anak dengan Kecerdasan dan Bakat Yang Luar Biasa

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, siswa berbakat dan cerdas istimewa termasuk dalam kategori siswa yang memerlukan pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini ditujukan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, atau sosial. Pendidikan ini juga ditujukan untuk siswa dengan bakat dan kecerdasan istimewa. Anak-anak dengan bakat dan kecerdasan istimewa ini memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dari anak-anak biasa. Anak-anak yang memiliki kemampuan atau talenta di atas rata-rata biasanya disebut

⁴⁷ Rilla Sovitriana, Rosdiana Rosdiana, And Shofiyah Shofiyah, "Terapi Realitas Teknik Wedp Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Warga Binaan Sosial Penyandang Tuna Daksa Jakarta," *Psikologi Kreatif Inovatif* 1, No. 1 (2021): 13–20, <https://doi.org/10.37817/Psikologikreatifinovatif.V1i1.1428>.

"anak berbakat", sementara "anak cerdas istimewa" mengacu pada anak dengan tingkat kecerdasan yang melebihi rata-rata. Ada juga pandangan bahwa anak-anak berbakat dan cerdas istimewa adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa dan mampu berprestasi berkat potensi mereka.

Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa memang cenderung berkembang lebih cepat dalam beberapa aspek, tetapi itu tidak berarti mereka bebas dari tantangan, terutama dalam hal sosial emosional. Meskipun mereka sering meraih prestasi yang lebih banyak dan sukses di banyak hal, kegagalan bisa sangat berdampak buruk bagi mereka. Ketika mereka gagal, bisa saja mereka merasa sangat stres, menutup diri, bahkan berisiko mengalami depresi yang berat, hingga bunuh diri. Oleh karena itu, selain dukungan untuk mengembangkan kecerdasan dan bakat mereka, penting juga jika terdapat layanan konseling dan pendampingan untuk membantu mereka menguatkan sisi sosial emosionalnya.⁴⁸

Anak-anak berkebutuhan khusus tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. "Anak berkebutuhan khusus" tidak selalu mengacu pada kecacatan yang mereka alami. Sebaliknya, istilah ini mengacu pada layanan khusus yang mereka butuhkan karena mengalami kesulitan tertentu atau memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga layanan yang mereka terima tidak dapat disamakan satu sama lain. Layanan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak.⁴⁹

⁴⁸ Khairun Nisa, Sambira Mambela, and Luthfi Isni Badiah, "Karakteristik Dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Abadimas Adi Buana* 2, no. 1 (2023): 33–40, <https://doi.org/10.36456/abadimas.v2.i1.a1632>.

⁴⁹ Opi Andriani Et Al., "Pentingnya Menggali Karakteristik Dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Secara Mental Emosional Dan Akademik," *Jurnal Pendidikan & Pengajaran (Jupe2)* 2, No. 1 (2023): 96–110, <https://doi.org/10.54832/Jupe2.V2i1.245>.

Maka dari itu para orang tua tidak hanya sepenuhnya menyerahkan masalah tersebut pada pihak Pendidikan, akan tetapi perlu juga untuk mempelajari berbagai aspek kebutuhan anak sesuai dengan kondisi yang dialami dengan porsi yang sesuai, agar maksimal pula hasil yang akan diperoleh terkait tumbuh kembang sang anak.

b. Anak Berkebutuhan Khusus Bersifat Sementara (Temporer)

Anak dengan kebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam belajar atau perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang terjadi dalam hidupnya. Sebagai contoh, ada anak yang mengalami gangguan emosional yang parah sebagai hasil dari trauma, seperti kekerasan seksual, yang membuatnya tidak bisa fokus pada belajar atau berinteraksi dengan teman-temannya. Kondisi seperti ini umumnya hanya berlangsung sementara, tetapi tanpa adanya intervensi yang tepat, masalah ini bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius dan bertahan lama.

Anak-anak yang mengalami kondisi seperti ini tetap memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Meskipun mereka membutuhkan perhatian khusus untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi, mereka tidak harus dipindahkan ke sekolah khusus. Hal ini karena sekolah biasa pun bisa menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan penuh pengertian.⁵⁰

Di sekolah-sekolah umum, banyak anak yang mengalami kebutuhan khusus yang bersifat sementara, baik karena trauma emosional, gangguan kesehatan, atau faktor eksternal lainnya. Anak-anak ini memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka

⁵⁰ Abdul Satar, Alvin Raynaldi, And Dhea Andeti Putri, "Klasifikasi Emosional Anak Berkebutuhan Khusus Secara Akademik," *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, No. 1 (2024): 44–52.

agar dapat berkembang dan belajar dengan maksimal, meskipun mereka mungkin membutuhkan dukungan ekstra dalam beberapa aspek. Inilah yang disebut dengan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendekatan pendidikan yang dirancang untuk membantu anak-anak dengan hambatan tertentu, namun tetap memungkinkan mereka untuk belajar di lingkungan sekolah umum tanpa harus dipindahkan ke sekolah khusus.

Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan unik dan potensi yang berbeda. Penting untuk memberikan dukungan yang sesuai agar mereka dapat berkembang secara optimal. Dukungan ini bisa berupa pendidikan inklusif, terapi, serta dukungan langsung dari orang tua yang membantu mereka belajar dan berinteraksi dengan baik di lingkungan sosial dan akademik, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung bagi anak-anak berkebutuhan khusus.⁵¹

D. Teori Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Meskipun seorang anak termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus, hal ini tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak tersebut. Dalam pandangan Islam, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk bagi anak yang membutuhkan perhatian khusus. Tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan, kasih sayang, perlindungan, dan pengasuhan yang baik tidak berkurang meskipun anak tersebut memiliki kondisi atau kebutuhan khusus. Islam menekankan bahwa hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas perlindungan fisik dan mental, serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan penuh cinta, harus tetap dipenuhi oleh orang tua. Dengan demikian, orang tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk

⁵¹ U. Saputri, M. A., Widiyanti, N., Lestari, S. A., & Hasanah, "Ragam Anak Berkebutuhan Khusus. Childhood Education," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, No. 1 (2023): 38–53.

memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, baik dalam aspek fisik, emosional, sosial, maupun pendidikan, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kasih sayang dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak.

Hak asasi manusia membutuhkan pelaksanaan hak dasar anak. Menurut perspektif Islam, hak asasi anak adalah anugerah dari Allah yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara. Secara umum, hak-hak yang harus dimiliki setiap anak, tidak peduli seberapa lemah atau kuat mereka, meliputi antara lain:

1. Hak Hidup

Hak yang paling mendasar bagi anak adalah hak untuk hidup dan berkembang dengan baik. Prinsip-prinsip dasar kehidupan menegaskan bahwa menjaga kelangsungan hidup serta pertumbuhan anak adalah suatu kewajiban, dan orang tua dilarang mengakhiri nyawa anaknya dengan alasan apapun.⁵²

Hak hidup bukan hanya sekadar dipahami sebagai kenyataan bahwa selama seorang anak masih bernapas, maka hak hidup tersebut tidak boleh direnggut. Lebih dari itu, hak hidup juga mencakup bagaimana orang tua membangun dan mendukung mental anak tersebut untuk dapat tumbuh dengan baik dan berkembang secara optimal. Hal ini berlaku pula bagi anak berkebutuhan khusus, yang memerlukan perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang lebih besar dalam mempertahankan kualitas hidupnya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang mendukung, baik secara emosional maupun psikologis, agar anak dapat merasa dihargai, dicintai, dan memiliki rasa percaya diri untuk menjalani kehidupannya. Bagi anak berkebutuhan khusus, dukungan tersebut sangat penting, karena dapat membantu mereka menghadapi tantangan dalam

⁵² Hm. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.24260/Raheema.V1i1.149>.

kehidupan sehari-hari dan memberikan mereka kesempatan untuk meraih potensi terbaik yang mereka miliki.

2. Hak Mendapatkan Pendidikan

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan bimbingan yang baik dari orang tuanya, karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter serta pengetahuan anak. Walaupun anak-anak menerima pendidikan di sekolah, peran orang tua tetap sangat penting dalam membimbing mereka. Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai moral, etika, serta sikap positif yang akan membentuk kepribadian anak sejak dini.

Walaupun anak telah menerima berbagai materi pelajaran di sekolah, orang tua seharusnya tetap meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak mereka. Hal ini penting sebagai bentuk pengawasan terhadap apa yang anak-anak pelajari di sekolah, serta untuk memastikan bahwa prinsip yang diterima di luar rumah sejalan dengan nilai yang diajarkan di keluarga. Waktu yang diluangkan untuk berbicara, mendiskusikan pelajaran, atau sekadar mendengarkan anak, akan mempererat hubungan emosional dan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mengarahkan anak pada pola pikir dan perilaku yang lebih baik.

Pendidikan yang diberikan orang tua di rumah akan melengkapi pendidikan formal anak di sekolah, dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Orang tua memiliki kesempatan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan anak, serta memberikan dorongan yang sesuai agar anak berkembang secara optimal. Dengan dukungan yang penuh perhatian dari orang tua, anak akan merasa lebih

percaya diri dalam menghadapi tantangan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sosial mereka.⁵³

3. Hak Mendapatkan perlakuan Yang Sama (adil)

Perlakuan yang sama tidak hanya ditunjukkan untuk orang dewasa, melainkan harus pula dilakukan kepada anak-anak.⁵⁴ Sebagai orang tua, sangat penting untuk berlaku adil terhadap setiap anak tanpa membandingkan kekurangan atau kelebihan di antara mereka. Perbandingan semacam ini dapat menimbulkan rasa iri, dengki, dan ketidakadilan yang bisa merusak hubungan antara saudara dalam keluarga. Rasa tidak adil yang muncul bisa berujung pada perselisihan dan ketegangan, yang akan menghambat perkembangan emosional dan mental anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan perhatian yang sama dan mendukung anak-anak mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tanpa ada perbedaan perlakuan yang dapat memicu perasaan negatif.

Begitu pula, dalam lingkungan pendidikan, setiap pengajar memiliki kewajiban untuk bersikap adil kepada seluruh siswa tanpa memandang latar belakang atau kekurangan yang dimiliki anak. Setiap siswa berhak mendapatkan perhatian yang sama dan kesempatan untuk berkembang, meskipun ada perbedaan kemampuan, karakter, atau kondisi keluarga. Dengan sikap adil, pengajar dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif, di mana semua siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Keadilan ini penting untuk mendorong anak-anak agar dapat meraih potensi terbaik mereka, merasa dihargai, dan berkembang dengan rasa percaya diri.

⁵³ Faiqatul Husna, Nur Rohim Yunus, and Andri Gunawan, "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 2 (2024): 207–22, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>.

⁵⁴ Nusrotul A'la, Adrika Fithrotul Aini, And Najib Irsyadi, "Membangun Gender Partnership Di Era 5.0 Perspektif Qs. Al-Hujurat Ayat 13 Dan Qs. Al-An'am Ayat 165," *Al-Qudwah* 1 (2023): 1–15.

4. Hak Mendapat Cinta Dan Kasih Sayang

Setiap anak berhak menerima kasih sayang dan cinta dari orang lain, terutama dari orang tuanya. Menurut ajaran Islam, orang tua diharuskan untuk menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada anak-anak mereka agar mereka merasa dicintai dan disayangi. Anak-anak memiliki hak untuk merasakan ungkapan kasih sayang dari orang tua mereka secara langsung.

Salah satu penerapan lainnya dari hak anak untuk mendapatkan cinta dan kasih dari orang tuanya ialah dengan Memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk bermain sesuai dengan usia mereka, bukannya mengurung anak-anak karena memiliki kekurangan.⁵⁵

Dalam hukum positif, Peraturan yang mengatur perlindungan anak adalah salah satu cara hukum positif memastikan hak anak dipenuhi. Ini ditunjukkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa semua tindakan harus diatur untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, banyak undang-undang lain yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah salah satu contoh undang-undang yang menekankan pentingnya pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang tersebut, orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak

⁵⁵ Khasnah Syaidah, "Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 2 (2020): 189.

mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya, pasal 32 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan khusus adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau kecerdasan dan bakat istimewa.⁵⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas memberikan penerangan secara menyeluruh terkait setiap hak yang dimiliki untuk setiap Masyarakat yang berkebutuhan khusus dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan hak-hak para penyandang disabilitas antara lain: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi.⁵⁷

Secara umum, undang-undang mengatur hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak atas identitas atau nama, hak untuk pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, hak untuk berekspresi dan berpikir, hak untuk bermain dan berkegiatan, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial selayaknya hak setiap Masyarakat pada umumnya, namun pada beberapa aspek tertentu para penyandang disabilitas membutuhkan hal-hal khusus bagi diri mereka.⁵⁸

E. Teori Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua berperan sebagai pemimpin dan teladan pertama bagi anak-anak mereka, sehingga mereka memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pendidikan awal yang tidak boleh dialihkan kepada orang lain, kecuali jika mereka memang tidak mampu melakukannya. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak sangatlah penting, karena melalui pendidikan, nasihat,

⁵⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” No. 1 (2003): Pasal 32 Ayat 1.

⁵⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” 4, no. June (2016): 2016.

⁵⁸ Usi Susanti, “Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 2, No. 2 (2022): 194–208, <https://doi.org/10.59259/Jd.V2i2.38>.

dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua, perkembangan jiwa anak dapat terbantu dalam menghadapi berbagai tahap kehidupan. Orang tua seharusnya memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan anak-anak mereka dengan membagikan pengalaman yang dimiliki serta menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Meskipun orang tua memikul tanggung jawab utama dalam pendidikan anak, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan seringkali membuat mereka menyerahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan seperti sekolah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa peran orang tua dalam pendidikan anak berakhir begitu saja.

Selain itu, kewajiban orang tua yang tidak kalah penting adalah memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan bagi anak-anak mereka dari segala hal yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Perlindungan ini mencakup tidak hanya perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan psikologis, sosial, dan emosional, agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.⁵⁹ Dalam konteks hukum, hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (2), yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, orang tua bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang diambil demi kepentingan dan perlindungan anak, serta memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik, baik dalam aspek kehidupan sehari-hari maupun dalam hal-hal yang melibatkan urusan hukum. Kewajiban ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab orang tua dalam melindungi dan membimbing anak-anak mereka agar tumbuh dalam keadaan yang sejahtera dan terlindungi dari segala bentuk bahaya.

Dalam penetapan keturunan juga merupakan perintah Allah yang tujuannya supaya tidak menimbulkan Kekacauan dalam masyarakat ketika

⁵⁹ Ristia Agis Wahida, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak" (2023).

memperjuangkan, menuntut dan menjalankan berbagai hak dan kewajiban. Seperti halnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99 ayat (1) menerangkan pengertian anak sah yaitu “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”⁶⁰

Tanggung jawab orang tua terhadap hak anak berkebutuhan khusus sendiri itu tidak ada bedanya dengan pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak pada umumnya, sehingga orang tua tidak dapat memperlakukan anak berkebutuhan khusus dengan Semena-mena atau bahkan mendiskriminasikan.

Sesuai dengan Q.S An-Nur ayat 61 Allah SWT Berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

Terjemahnya:

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.

⁶⁰ Mohammad Roesli, Ahmad Syafi, and Aina Amalia, “Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX, no. 2 (2024): 2549–4171.

Said bin Jubair dan ad-Dhahhak meriwayatkan bahwa dulu orang pincang dan orang buta merasa malu untuk makan dan berkumpul dengan orang-orang normal. Begitu juga orang-orang normal merasa jijik untuk makan bersama mereka. Maka dari itu maksud turunnya ayat ini jelas dengan tujuan agar mengubah anggapan orang-orang dan menghapus perbedaan pandangan Masyarakat terlebih pandangan kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang belum memiliki mental yang matang.⁶¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan atau aturan hukum yang sah yang mengharuskan pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak, dan pemisahan itu haruslah merupakan pertimbangan terakhir setelah segala upaya lain dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang sangat serius terhadap hak anak untuk tetap dijaga dan diasuh oleh orang tuanya, karena orang tua adalah pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk mendidik dan membimbing anak. Meskipun dalam beberapa situasi tertentu, seperti perceraian atau keadaan lain yang mengharuskan pemisahan antara orang tua dan anak, hubungan biologis dan emosional antara anak dengan orang tuanya tidak boleh diputuskan begitu saja.

Dalam hukum di Indonesia, meskipun terjadi pemisahan antara kedua orang tua, hal itu tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya, baik secara hukum maupun emosional. Pemisahan tersebut tidak menggugurkan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan pemeliharaan yang layak. Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perawatan anak meskipun mereka tidak tinggal bersama anak secara langsung.

⁶¹ Wahyuni Wahyuni Et Al., "Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, No. 2 (2022): 23–42, <https://doi.org/10.14421/jki.v7i2.1329>. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, No 2 (2022): 23-42.

Ini mencerminkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat abadi dan tidak dapat dilepaskan, apapun keadaan yang terjadi, selama pemisahan itu tidak demi kepentingan terbaik anak. Hukum ini berfungsi untuk menjaga agar hak-hak anak tetap terjamin, serta memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, meskipun ada perubahan dalam struktur keluarga mereka.⁶²

Orang tua memiliki peran yang besar dalam pemenuhan kewajiban terhadap anak berkebutuhan khusus, seperti dalam pemberian perhatian, waktu, serta kasih sayang supaya anak tersebut lebih semangat dalam menjalankan hidupnya dan lebih menunjang terjaminnya kesembuhan anak itu, Hal yang orang tua harus lebih perhatikan lagi yaitu mengenai kesehatannya karena terdapat perbedaan dalam pemenuhan tanggung jawab orang tua kepada anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus.

⁶² Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–88.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Lapangan “*Field Research*”. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau tempat di mana fenomena yang diteliti terjadi. Dalam konteks ini, penulis mengarahkan subjek penelitian mereka ke suatu lokasi tertentu, seperti daerah pedesaan, perkotaan, atau komunitas khusus lainnya, untuk mengamati dan mempelajari kondisi nyata yang ada di lapangan.⁶³

Penelitian lapangan memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang lebih autentik dan kontekstual karena pengamatan dilakukan secara langsung terhadap masyarakat atau objek yang menjadi fokus penelitian. Sasaran utama dari penelitian ini biasanya adalah masyarakat desa atau kota, yang dapat diamati melalui berbagai gejala sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan yang mereka alami sehari-hari. Dengan demikian, penulis dapat mengidentifikasi fakta-fakta yang terjadi secara nyata dan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika yang berlangsung di dalam masyarakat tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang kondisi pendidikan anak berkebutuhan khusus saat ini, baik dari sisi lingkungan individu maupun lembaga pendidikan yang menaunginya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kota Manado serta mendorong perbaikan sistem dan lingkungan

⁶³ Salmon Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia,” *Dimensi (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2021): 59–66.

pendidikan terlebih khusus dari peran para orang tua agar lebih adaptif dan inklusif.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di sebuah lembaga pendidikan khusus, yaitu salah satu sekolah luar biasa yang berada di Kota Manado. Sekolah ini dipilih karena memiliki fokus khusus dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga menjadi sumber data yang sangat relevan dan representatif untuk penelitian ini. Selain melakukan observasi dan pengumpulan data di sekolah tersebut, penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Kota Manado. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, tantangan, serta upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anak mereka. Pendekatan ini memberikan perspektif langsung dari pihak keluarga yang menjadi ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan dan hak anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Sosial yang beroperasi di wilayah tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh mencakup berbagai aspek, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, hingga institusi pemerintah yang terkait.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kota Manado adalah agar dapat melihat secara menyeluruh bagaimana pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dilakukan dalam konteks nyata di daerah tersebut. Kota Manado dipandang sebagai lokasi yang strategis karena memiliki beragam kondisi sosial dan budaya yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai cara dan metode pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Selain itu, keberadaan berbagai lembaga dan dukungan pemerintah di kota ini memungkinkan penulis untuk melakukan

perbandingan yang kaya antara berbagai pendekatan dan praktik yang diterapkan.

B. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif menganalisis norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan serta dalam hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan empiris mengamati bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik lapangan.

Pendekatan normatif-empiris dipilih penulis karena penulis akan melihat kelengkapan terhadap bagaimana penerapan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus di Kota Manado, apakah sudah sesuai dengan norma yang seharusnya atau kebalikannya. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengkaji secara langsung implementasi kewajiban tersebut di lapangan serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih jelas tentang kesesuaian dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama dan dimanfaatkan secara eksklusif oleh penulis untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah ini. Data tersebut tidak diperkenankan untuk digunakan oleh penulis lain dalam penelitian yang berbeda. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang berdomisili di Kota Manado. Informasi mengenai keberadaan para orang tua tersebut diperoleh penulis dengan pendekatan personal, yaitu melalui pertanyaan dan rekomendasi dari keluarga, tetangga, dan teman dekat.

Selain itu, penulis juga mengakses data primer dari beberapa lembaga pendidikan khusus yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Manado. Tidak hanya itu, penulis turut memperoleh informasi penting melalui kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Sosial Kota Manado. Akses kepada UPT ini difasilitasi oleh relasi pribadi penulis yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak terkait. Dengan pendekatan ini, penulis memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat otentik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber yang sudah didokumentasikan oleh organisasi atau perusahaan disebut data sekunder. Data ini dipublikasikan kepada pihak lain, sehingga siapa saja dapat menggunakannya. Sumber data sekunder ini diperoleh dari karya ilmiah, buku, dan artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan terhadap elemen-elemen yang tampak dalam suatu fenomena pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lembaga pendidikan khusus untuk mendapatkan informasi mengenai metode pengajaran yang diterapkan pada anak berkebutuhan khusus di Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang agar mudah dipahami sebagai prosedur riset dengan memanfaatkan data deskriptif yang berasal dari sumber tertulis maupun dari keterangan lisan responden dan narasumber.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi, serta narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara dilakukan dengan empat orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Kota Manado serta penulis mengajukan enam pertanyaan dengan pendekatan yang santun untuk menghindari kemungkinan menyinggung perasaan narasumber. Penulis juga memberikan jaminan kerahasiaan identitas para narasumber demi kelancaran proses wawancara. Selain itu, wawancara juga dilaksanakan di salah satu lembaga pendidikan di Kota Manado dengan mengajukan tujuh pertanyaan, dan penulis juga melakukan wawancara di salah satu UPT Dinsos dengan satu narasumber serta mengajukan dua pertanyaan untuk mengkaji bagaimana penerapan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di wilayah tersebut serta untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai bukti dan informasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, serta dokumen lainnya. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup pengumpulan bukti dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, baik dalam bentuk gambar maupun kutipan, yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kota Manado. Beberapa dokumentasi tersebut akan digunakan secara pribadi oleh penulis dengan tujuan menjaga kerahasiaan identitas.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis akan menggunakan tahapan analisis data kualitatif yang dimana melakukan proses pengumpulan, pengurangan, pengiriman, dan penarikan kesimpulan untuk menganalisis data yang mereka peroleh. Untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang bagaimana orang tua memenuhi hak anak berkebutuhan khusus di Kota Manado, proses ini akan dilakukan dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

1. Reduksi Data atau Penyederhanaannya (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses dalam penelitian yang mencakup pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini bisa dilakukan melalui pembuatan ringkasan, pengembangan sistem pengkodean, identifikasi tema, pengelompokan data, dan penulisan memo. Dalam penelitian ini, penulis berupaya menyaring dan memilah bagian-bagian materi yang relevan untuk diteliti. Tujuannya adalah agar proses penelitian selanjutnya menjadi lebih terarah dan efisien.⁶⁴

2. Paparan atau Sajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan tahapan di mana informasi yang kompleks diorganisasi secara sistematis, sehingga menjadi lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami maknanya. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang signifikan serta mendukung proses penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penulis menyajikan data berdasarkan temuan nyata di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap data yang diperoleh.⁶⁵

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yang dilakukan secara berkelanjutan selama maupun setelah pengumpulan data. Pada tahap awal, kesimpulan bersifat sementara dan terbuka untuk perubahan, namun seiring waktu akan berkembang menjadi lebih mendalam dan berlandaskan pada temuan utama. Kesimpulan akhir disusun berdasarkan hasil dari catatan lapangan, proses pengkodean, penyimpanan data, serta metode penelusuran ulang yang telah diterapkan. Bagian ini menjadi bab penutup dalam penelitian,

⁶⁴ Ahlan Syaeful Millah Et Al., “Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas,” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, No. 2 (2023): 140–53.

⁶⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Ed. Hamzah Upu (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

di mana peneliti merangkum seluruh temuan berdasarkan dokumen dan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.⁶⁶

⁶⁶ Askari Zakariah, Vivi Afriani, And Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development* (Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahma, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulya, Zhahrotul Ahya, and Alfa Mardiyana. "Peran Anak Perspektif Interpretasi Buya Hamka Dan M. Quraish Shihab." *Qur'anic Interpretation Journal* 1 no. 2 (2024): 24–36.
- A'la, Nusrotul, Adrika Fithrotul Aini, and Najib Irsyadi. "Membangun Gender Partnership Di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 13 Dan QS. Al-An'am Ayat 165." *Al-Qudwah* 1 (2023): 1–15.
- Abdul Satar, Alvin Raynaldi, and Dhea Andeti Putri. "Klasifikasi Emosional Anak Berkebutuhan Khusus Secara Akademik." *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, no. 1 (2024): 44–52.
- Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55.
- Ahmad, Zulfa. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2023): 143.
- Amalia, Siska Rizky, and Ahmad Shafwani Wahid. "Pola Kepemimpinan Orang Tua Dan Pola Pendidikan Orang Tua Terhadap Anak." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 7, no. 4 (2023): 1518.
- Amin, A. Rafiqi. "Titik Singgung Pendidikan Agama Islam Dengan Paradigma Pendidikan Inklusi (Anak Bekebutuhan Khusus)." *Jurnal Al-Makrifat* 1, no. 1 (2020): 1–23.
- Arina Alfiani, and Sulaiman. "Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Al-Qur'an: Meneladani Kisah Pada QS. 'Abasa (80)1-10." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2022): 167–86.
- Arsy, Yasinta Yaomi. "Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Dan Hukum Islam Di Kecamatan Citangkil Kabupaten Banten.” Universitas Islam Indonesia, 2023.

Astri, Musoliyah. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas : Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.” *Sakina : Journal of Family Studies* Vol, 3, no. 2 (2020): 2.

Ayun, Qurrotu. “Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Karakter Anak.” *Jurnal IAIN Salatiga* 5, no. 1 (2017).

Badan Pusat Statistik Kota Manado. “Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kota Manado, 2015.” Badan Pusat Statistik, 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa), 2024.” BPS Sulawesi Utara, 2024.

Budiman, Pebry Sanjaya, Herry Kapugu, and Johansen Cruyff Mandey. “Sekolah Luar Biasa Di Manado Dengan Tema Arsitektur Perilaku.” *Jurnal Arsitektur Daseng* 8, no. 1 (2020): 144–54.

Budiyanto, HM. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam.” *Raheema* 1, no. 1 (2023).

DaftarSekolah.net. “Daftar Sekolah SLB Di Kota Manado Sulawesi Utara Tahun 2025.” DaftarSekolah.net, 2025.

Dharma, Dwitya Sobat Ady, Hermanto Direktorat Pembinaan Sekolah Luar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Mendikbud RI, Kemenkes RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, and Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.” *European Journal of Special Needs Education* 296, no. 243 (2017): 1–11.

- Dudi Badruzaman. "Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis." *Malia (Terakreditasi)* 11, no. 1 (2023): 103–20.
- Faisyahril, Ria, Santoso Tri Raharjo, and Hery Wibowo. "Penerimaan Orangtua Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Cerebral Palsy Di Sekolah Luar Biasa Bagian D Yayasan Pembinaan Anak Cacat Bandung." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 4 (2023): 480–96.
- Fakhiratunnisa, Safira Aura, Asyharinur Ayuning Putriana Pitaloka, and Tika Kusuma Ningrum. "Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus." *Masaliq* 2, no. 1 (2022): 26–42.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nur Sa'idah. Nisrina, Desmi Salsabila, and Siti Nur'aini. "Tinjauan Pelanggaran Hak Danpemingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 837–45.
- Fatmasari, eva. "bimbingan kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial anak tunagrahita ringan di slb n sidomulyo lampung selatan," 2024.
- Febri, Fitrah, Nur Amalia, and Siti Mariyatul. "Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi School Of Universe" 1, no. 2 (2024): 104–11.
- Hakim, Arif Rohman, and Jajat Darojat. "Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Dan Identitas Nasional." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 3 (2023): 1337–46.
- Hasdiana, Ulva. "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam." *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2020): 1–5.
- Heward, William. *Exceptional Children: An Introduction to Special Education, 10th Edition*, 2013.
- Husna, Faiqatul, Nur Rohim Yunus, and Andri Gunawan. "Hak Mendapatkan

- Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 2 (2024): 207–22.
- Irwan, Muhammad. “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.” *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (July 25, 2020): 24–31.
- Kementrian pendidikan dasar dan menengah. “Jumlah Program / Layanan Slb Per Kota Manado,” 2025.
- Khairun Nisa, Sambira Mambela, and Luthfi Isnii Badiah. “Karakteristik Dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus.” *Jurnal Abadimas Adi Buana* 2, no. 1 (2023): 33–40.
- Khakim, Abdul. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Journal Evaluasi* 2, no. 1 (2020): 371.
- Lestari, Sari, Desy Indra Yani, and Ikeu Nurhidayah. “Kebutuhan Orang Tua Dengan Anak Disabilitas.” *Journal of Nurshing Care* 1, no. 1 (2021): 50–59.
- Lintuuran, rifo mario warouw. “Hubungan Antara Kadar Seng Dalam Serum Dengan Fungsi Eksekutif Pada Anak Dengan Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) *Correlation between Serum Zinc Level and Executive Function in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder* (A” 17, no. 4 (2015): 285–91.
- Machali, Imam. “Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 1 (2016): 1.
- Maghfirah, Sa’datul. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2020): 213.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. “Hadhanah Anak Pasca

- Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia).” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–88.
- Mambela, Sambira. “Tinjauan Umum Masalah Psikologis Dan Masalah Sosial Individu Penyandang Tunanetra.” *Jurnal Buana Pendidikan*, no. 25 (2021): 65–73.
- Maryam, Siti. “Konsep Qurrota A’yun Sebagai Karakter Anak (Studi Al-Qur’an Surat Al-Furqan: 74 Dan Al-Sajdah: 17).” *Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2021): 73–85.
- Millah, Ahlan Syaeful, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, and Eris Ramdhani. “Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas.” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.
- Minropa, Aida, Rahmi Khalida, and Bardan Wijaya. “Hubungan Peran Orang Tua Dalam Perawatan Anak Autis Di Rumah Dengan Kemajuan Kemampuan Bicara Anak Autis Kota Padang” 8, no. 1 (2024): 23–30.
- Mokodongan, Widiawati. “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Luar Biasa (Slb) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu.” *IAIN Manado*, 2021.
- Muryatini, N. N., & Buana, I. K. S. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya.” *Jurnal Advokasi* 9, no. 1 (2020): 56–66.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022): 226–41.
- Nurasa, Indri, Silvia Mareti, and Akademi Keperawatan Pangkalpinang. “Citra Delima : Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung Kualitas Hidup

- Orang Tua Dengan Anak Disabilitas.” *Ji* 5, no. 2 (2022): 100–104.
- Nurhayati, Nunung. *Pendidikan Bagi Anak Bekebutuhan Khusus*. Unisa Press, 2023.
- Nurmatin, Dwi, Shantya Viratama, Universitas Tarumanagara, Jl Letjen, S Parman No, Kota Jakarta Barat, and Daerah Khusus Ibukota. “Gambaran Bentuk Dukungan Sosial Yang Diterima Guru Yang Sekaligus Sebagai Orangtua Dari Anak Berkebutuhan Khusus *Description of the Forms of Social Support Received by Teachers Who Are Also Parents of Children with Special Needs*” 12, no. 3 (n.d.): 1–20.
- Opi Andriani, Fajar Alkhairi Ramadhan, Fadhlán Ramadhan, and Putri Wulandari. “Pentingnya Menggali Karakteristik Dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Secara Mental Emosional Dan Akademik.” *Jurnal Pendidikan & Pengajaran (Jupe2)* 2, no. 1 (2023): 96–110.
- Pontonuwu, Natasya Elisabet, Vecky A. J. Masinambow, and Audie O. Niode. “Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kesempatan Kerja Di Kota Manado.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 2 (2024): 121–32.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (1991).
- Purba Bagus Sunarya, Muchamad Irvan, and Dian Puspa Dewi. “Kajian Penanganan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.” *Jurnal Abadimas Adi Buana* 2, no. 1 (2022): 11–19.
- Rahmah, Fifi Nofia. “Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya.” *Quality* 6, no. 1 (2021): 1.
- Rahmawati, Isra Dwi, Mustika Ayu, Juni Salmiah, and Opi Andriani. “Karakteristik Dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Secara Akademik.” *Jurnal*

Pendidikan Vokasi Dan Seni 2, no. 2 (2024): 16–26.

Riadin, Agung, Misyanto Misyanto, and Dwi Sari Usop. “Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Negeri (Inklusi) Di Kota Palangka Raya.” *Anterior Jurnal* 17, no. 1 (2020): 22–27.

Roesli, Mohammad, Ahmad Syafi, and Aina Amalia. “Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam IX*, no. 2 (2024): 2549–4171.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Edited by Mohamad Arja Imroni. Cv Rafi Sarana Perkasa, 2021.

———. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Edited by Mohamad Arja Imroni. Cetakan 1. Cv Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Ruli, Efrianus. “Pengertian Orang Tua Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Orang Tua Adalah Anggota Keluarga Yang Terdiri Dari Ayah Dan Ibu ,Yang Disatukan Melalui Ikatan Pernikahan.” *Jurnal Edukasi Nonformal* vol.1, no. No.1 (2020): hlm.145.

Rustiawan, Hafid, and Hasbullah. “Konteks Ayat Al-Qur’an Dengan Pendidikan.” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2023): 1–12.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.

Salmon Priaji Martana. “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia.” *Dimensi (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2021): 59–66.

Saputri, M. A., Widianti, N., Lestari, S. A., & Hasanah, U. “Ragam Anak Berkebutuhan Khusus. Childhood Education.” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 38–53.

- Sari, Popy Puspita, Sumardi, and Sima Mulyadi. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini." *Jurnal PAUD Agapedia* 4, no. 1 (2020): 157–70.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2022).
- Sinaga, Sania Arisa. "Studi Analisis Kesetaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pada QS An-Nur 61 Dan QS Abasa 1-3 Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir." *Anwarul* 3, no. 5 (2023): 981–93.
- Sovitriana, Rilla, Rosdiana Rosdiana, and Shofiyah Shofiyah. "Terapi Realitas Teknik WEDP Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Warga Binaan Sosial Penyandang Tuna Daksa Jakarta." *Psikologi Kreatif Inovatif* 1, no. 1 (2021): 13–20.
- Sudirjo, Encep, and Muhammad Nur Alif. *Komunikasi Dan Interaksi Sosial Anak*. Edited by Yudha M Saputra. Cv Salam Insan Mulia, 2021.
- Sudjarat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 54 (2020): 111–32.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi." *Sahaya: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.
- Susanti, Usi. "Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2022): 194–208.
- Syah Roni Amanullah, Akhmad. "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna Grahita, Down Syndrom Dan Autisme." *Jurnal Almurtaja : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2022): 7–12.

- Syaidah, Khasnah. "Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 2 (2020): 189.
- Umala, Fika Natasya, and Atiya Mumtaza. "Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8] : 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)." *Mafatih* 2, no. 1 (2022): 33–46.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," no. 1 (2003): pasal 32 ayat 1.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" 4, no. June (2016): 2016.
- Uyuni, Yuyun Rohmatul. "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga." *As-Sibyan : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 53–64.
- Wahib A. "Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak." *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 (2021): 2406–9787.
- Wahida, Ristia Agis. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak," 2023.
- Wahyudi, Fachri, and Abdul Latif. "Pendidikan Inklusif Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)* 2, no. 2 (2023): 12–23.
- Wahyuni, Wahyuni, Mukhammad Hubbab Nauval, Nanda Saputra, and Panji Isa Bangsawan. "Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no. 2 (2022): 23–42.
- Waspiah, Waspiah, Ridwan Arifin, Nadiyah Meyliana Putri, Muhammad Habiby Abil Fida Safarin, and Dina Desvita Pramesti Putri. "Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era."

Journal of Creativity Student 7, no. 2 (2022): 133–54.

Widiastuti, Ni Luh Gede Karang, and I Made Astra Winaya. “Prinsip Khusus Dan Jenis Layanan Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita.” *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* 9, no. 2 (2022): 116–26.

Wimra, Zelfeni. “Reintegrasi Konsep Maqashid Syari’Ah Dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2020): 191.

Zakariah, Askari, Vivi Afriani, and Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahma, 2020.